



P U T U S A N

NOMOR 454/PDT/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **CHANDRA FEBRIYANTO**, laki-laki, WNI, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl.Taman Borobudur Selatan 40/62 Rt.07 Rw.04 Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PELAWAN I**;
2. **AGUSTINAH**, perempuan, WNI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl.Taman Borobudur Selatan 40/62 Rt.07 Rw.04 Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PELAWAN II**;
dalam hal ini diwakili oleh **HUSAIN TARANG,SH., SETYO EKO CAHYONO, SH.** keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HUSAIN, SH & REKAN beralamat kantor di Jalan Ranu Grati No.24 Sawojajar Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang No.819/PH/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, selanjutnya **PEMBANDING I** dan **PEMBANDING II** disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;

M E L A W A N :

1. **DWI BIJANTO**, laki-laki, WNI, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Kupang Timur 13/34 Rt.001 Rw.009 Kelurahan Pakis, Kec.Sawahan, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERLAWAN I**;

Halaman 1 dari 10 Putusan NOMOR 454/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT.BANK DANAMON INDONESIA,Tbk, Cq.Pimpinan PT Bank

Danamon Perwakilan Surabaya Jl.Gubernur Surya

No.12 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II semula **TERLAWAN II**;

3. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral

Kekayaan Negara Kantor Wilayah X DJKN

Surabaya Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan

Lelang Negara Surabaya Cq. Pejabat Lelang

Soenartini,SE Jl.Indrapura No.5 Surabaya Lt.I,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula

TERLAWAN III;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, NOMOR

454/PEN.PDT/2017/PT SBY, tanggal 15 Agustus 2017 tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Berkas perkara Nomor 61/Pdt.Plw/2016/PN Mlg, beserta surat-surat

perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatannya tertanggal

28 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Malang pada tanggal 29 Maret 2016 dibawah register Nomor

61/Pdt.Plw/2016/PN.Mlg. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat 4 peraturan menteri keuangan R.I No.

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan:

penetapan harga limit harus memperhatikan nilai pasar, nilai jual obyek

pajak dari pajak bumi dan bangunan dalam hal barang yang akan

dilelang berupa tanah dan atau bangunan;

2. Bahwa berdasarkan SPPT PBB tahun 2010 terhadap tanah dan

bangunan obyek sengketa NJOP-nya ditetapkan sebesar Rp.608.656,00

Halaman 2 dari 10 Putusan NOMOR 454/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), sehingga perbuatan TERLAWAN II yang menetapkan harga limit diluar harga kewajaran/pasar maupun NJOP adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lain (Para Pelawan) ;

3. Bahwa oleh karena perbuatan TERLAWAN II yang menetapkan harga limit terhadap obyek sengketa diluar harga pasar dan NJOP maka TERLAWAN III yang melaksanakan lelang terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa dengan harga limit diluar harga pasar/kewajaran dan NJOP sebagaimana yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, maka perbuatan TERLAWAN III tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan PARA PELAWAN;
4. Bahwa Risalah lelang No. 479/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat oleh Soenartini, SE, Pejabat lelang antara lain menyebutkan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa telah dibebani hak tanggungan pertama sebesar Rp. 437.500.000,- dan dibebani hak tanggungan kedua sebesar Rp. 162.500.000,- sehingga tanah dan bangunan obyek sengketa mempunyai nilai jual minimal sesuai pembebanan hak tanggungan pertama dan kedua sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
5. Bahwa di dalam risalah lelang tersebut di atas juga disebutkan jumlah total kewajiban debitor yang dibuat oleh TERLAWAN II (PT. Bank Danamon Indonesia Tbk) pada tanggal 9 Desember 2008 adalah sebesar Rp. 890.678.571,- (delapan ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
6. Bahwa selanjutnya limit harga tanah dan bangunan objek sengketa ditetapkan sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sangatlah tidak rasional dan di luar asas kewajaran dan kepatutan;

Halaman 3 dari 10 Putusan NOMOR 454/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap tanah dan bangunan objek sengketa yang dilakukan oleh TERLAWAN III telah diumumkan di Harian Memorandum yang terbit di Surabaya sehingga hal ini tidak sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK .07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan *"pada prinsipnya pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di tempat barang berada yang akan dilelang"*;
8. Bahwa barang yang dilelang dalam perkara a quo adalah tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sehingga pengumuman lelang seharusnya diumumkan di media / surat kabar harian yang terbit di kota Malang;
9. Bahwa PARA PELAWAN berpendapat sebagaimana pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.07/2006 tersebut dapat diartikan pemilik barang asal (PARA PELAWAN) dapat mengetahui kalau barang yang dimilikinya akan dilakukan lelang sehingga yang bersangkutan dapat mengajukan upaya upaya hukum ataupun dapat mengikuti pelaksanaan lelang terhadap barang miliknya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dinyatakan dibatalkan oleh pejabat lelang (TERLAWAN III) antara lain dalam hal pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual (TERLAWAN II) tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata pejabat lelang (TERLAWAN III) tidak pernah membatalkan pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa tetapi lelang tetap dilaksanakan sehingga dapat merugikan pihak lain yaitu utamanya pemilik objek sengketa/Penghuni (PARA PELAWAN);
12. Bahwa dari Fakta Formal maupun materiil TERLAWAN III tidak menjelaskan

Halaman 4 dari 10 Putusan NOMOR 454/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa orang peserta lelang dan apakah pelaksanaan lelang tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya tidak diketahui apakah harga limit yang ditentukan oleh TERLAWAN II tersebut benar-benar merupakan harga limit dalam kondisi ultimum remedium atau tidak sehingga apakah pelaksanaan lelang tersebut sah atau dasar risalah Lelang No. 479/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat oleh TERLAWAN III ;

13. Bahwa dalam hukum keadilan yang dicari bukan semata-mata keadilan prosedural akan tetapi keadilan substansial yang lebih diutamakan artinya keadilan prosedural tidak boleh menyalahkan keadilan substansial;
14. Bahwa oleh karena Hakim mempunyai kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-undang berkewajiban mengawasi rasa keadilan masyarakat agar tidak dicerai oleh perbuatan orang perorang maupun institusi dengan menggunakan kekuasaan secara *musbruijk van onstandigheiden* artinya karena legitimasi jabatan dan kewenangan melakukan suatu tindakan yang bertentangan dari rasa keadilan substansial itu sendiri;
15. Bahwa dengan demikian mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang cq. majelis hakim akan memberikan penilaian tersendiri mengenai prosedur lelang objek sengketa tersebut;
16. Bahwa oleh karena para PELAWAN masih menguasai obyek sengketa dan ia masih berkeinginan untuk membeli kembali obyek tersebut maka berdasarkan rasa keadilan obyek sengketa tersebut harus dilakukan lelang yang benar-benar dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan;
17. Bahwa sehubungan dengan permohonan eksekusi Pengosongan yang diajukan oleh TERLAWAN I No 57/Eks/2009 PN.Malang, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk menunda pelaksanaan eksekusi Pengosongan tentang bentuk penundaan eksekusi diterbitkan dalam

Halaman 5 dari 10 Putusan NOMOR 454/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk penetapan dan dapat dilihat kembali dalam putusan MA No. 1243K/PDT/1984, Tanggal 27 Februari 1984 "Bahwa Ketua PN berwenang menanggukhan Eksekusi dan penanguhan yang demikian dituangkan dalam bentuk Penetapan dan sifatnya merupakan kebijakan Ketua PN" Dengan demikian, penundaan eksekusi secara imperatif harus tertulis dalam bentuk penetapan dan tidak boleh dalam bentuk lisan, hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (*incracht*);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas oleh Para PELAWAN, maka Para PELAWAN mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Malang melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil Pihak-Pihak untuk hadir dalam persidangan menurut hukum kemudian mengadili dan memutuskan:

1. Mengabulkan perlawanan Para PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERLAWAN II menjual lelang tanah dan bangunan SHM No. 1157 Kelurahan Mojolangu seluas 329 M2 yang terletak Jl. Borobudur selatan No. 40 Kota Malang dahulu tertulis atas nama Agustina dan dibalik namakan atas nama Ambar Pawitri di bawah harga NJOP dan jauh di bawah harga pasar umum adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan TERLAWAN III melaksanakan lelang atas tanah dan bangunan SHM No. 1157 Kelurahan Mojolangu seluas 329 M2 yang terletak di Jl. Borobudur Selatan No. 40 Kota Malang dahulu tertulis atas nama Agustina dan dibalik namakan atas nama Ambar Pawitri di bawah harga NJOP dan jauh di bawah harga pasar / umum bertentangan dengan asas kepatutan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan batal dan cacat menurut hukum Risalah Lelang tanggal 10 Desember 2008 No. 479/2008 yang dibuat oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang surabaya;
5. Menghukum TERLAWAN II dan TERLAWAN III untuk melaksanakan

Halaman 6 dari 10 Putusan NOMOR 454/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang Ulang terhadap obyek lelang atas tanah dan bangunan SHM No. 1157 Kelurahan Mojolangu seluas 329 M2 yang terletak di Jl. Borobudur Selatan No. 40 Kota Malang dan Menyatakan TERLAWAN I untuk tunduk terhadap putusan ini hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Malang dalam perkara ini menjatuhkan putusan Nomor 61/Pdt.Plw/2016/PN Mlg, tanggal 22 Desember 2016, dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Terlawan I ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Relas pemberitahuan putusan diluar hadir yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 telah diberitahukan tentang putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 22 Desember 2016 Nomor 61/Pdt.Plw/2016/PN Mlg kepada Terlawan III dengan patut dan seksama;
2. Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 Kuasa para Pelawan, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 22 Desember 2016 Nomor 61/Pdt.Plw/2016/PN Mlg tersebut;

Halaman 7 dari 10 Putusan NOMOR 454/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 11 Januari 2017, kepada Terlawan I / Terbanding I, Terlawan III / Terbanding III, dan pada tanggal 16 Januari 2017 kepada Terlawan II / Terbanding II, telah diberitahukan adanya permohonan banding dari kuasa para Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 22 Desember 2016 Nomor 61/Pdt.Plw/2016/PN Mlg tersebut;
4. Relas pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 kepada Kuasa para Pelawan dan Relas pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 kepada Terlawan I / Terbanding I dan Kuasa Terlawan II / Terbanding II, pada tanggal 3 Februari 2017 kepada Kuasa Terlawan III / Terbanding III, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa para Pelawan tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan para Pelawan mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 22 Desember 2016 Nomor 61/Pdt.Plw/2016/PN Mlg, dan surat-surat lainnya yang

Halaman 8 dari 10 Putusan NOMOR 454/PDT/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 22 Desember 2016 Nomor 61/Pdt.Plw/2016/PN Mlg dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Pemanding / para Pelawan, sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pemanding / para Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 22 Desember 2016 Nomor 61/Pdt.Plw/2016/PN Mlg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pemanding / para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2017** oleh kami **H.M. Tuchfatul Anam, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mulyani, SH.,MH**, dan **I Gusti Lanang P.W, SH.,MH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

Halaman 9 dari 10 Putusan NOMOR 454/PDT/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 September 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Wahyu Priyanto, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. Mulyani, SH.,MH,

t.t.d.

2. I Gusti Lanang P.W, SH.,MH

HAKIM KETUA

t.t.d.

H.M. Tuchfatul Anam, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

t.t.d.

Wahyu Priyanto, SH.

Perincian biaya banding:

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Pemberkasan Rp139.000,00

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)